



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 8/Pid.R/2014/PN.AP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili pelanggaran-pelanggaran tindak pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

----- Nama lengkap : **I MADE SELAMAT**;-----

----- Tempat lahir : Merita;-----

----- Umur/tgl. lahir : 32 tahun / 30 September 1981;-----

----- Jenis kelamin : laki-laki;-----

----- Kebangsaan : Indonesia;-----

----- Tempat tinggal : Dusun/Banjar Dinas Penggak Sajeng, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;-----

----- Agama : Hindu;-----

----- Pekerjaan : petani;-----

----- Terdakwa tidak dikenakan penahanan;-----

----- Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Telah mendengar Kesimpulan Resume Perkara yang dibuat oleh Penyidik Pembantu pada Polres Karangasem;-----

----- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penyidik, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Amlapura menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 8/Pid.R/2014/PN.AP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, dan menjatuhkan hukum yang sifatnya percobaan;-----

-----Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan pidana Penyidik, yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Amlapura menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;-----

-----Menimbang, bahwa atas tanggapan dan permohonan Terdakwa tersebut, Penyidik menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;--

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Kesimpulan Resume Perkara yang dibuat oleh Penyidik Pembantu pada Polres Karangasem, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Tindak pidana ringan penyerobotan tanah (larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, yang diketahui terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2014, seira jam 10.00 WITA, bertempat di Dusun/Banjar Dinas Penggak Sajeng, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, yang dilakukan oleh tersangka I MADE SELAMAT dengan cara menggunakan jasa buruh/tukang untuk menggali batu-batu yang ada di tanah tegalan milik pelapor a.n. I NYOMAN KARI berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 272 Tahun 2007 dengan luas 4.650 m<sup>2</sup> lokasi Desa Labasari, kemudian menggali lubang sepanjang 15 (lima belas) meter dan selanjutnya dibuat senderan dengan menggunakan batu yang digali tersebut dengan tujuan untuk digunakan sebagai jalan permanent dari halan raya menuju ke rumah tersangka I MADE SELAMAT, yang dilakukan tanpa ada izin dari pelapor I NYOMAN KARI selaku pemilik tanah. Akibat dari peristiwa tersebut sehingga pelapor a.n. I NYOMAN KARI dirugikan secara materiil senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena kerusakan tanaman berupa rumput yang tumbuh di atas tanah perkebunan miliknya, kemudian secara non materiil dirinya merasa tidak dihargai selaku pemilik tanah oleh tersangka I MADE SELAMAT sehingga atas

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 8/Pid.R/2014/PN.AP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut pelapor a.n. I NYOMAN KARI melaporkan peristiwa tersebut ke  
Polsek Abang;-----

----- Atas perbuatan tersangka I MADE SELAMAT tersebut di atas daat  
melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak  
atau Kuasanya Sah; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Kesimpulan Resume Penyidik tersebut, Terdakwa  
menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Kesimpulan Resumanya  
Penyidik telah mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan tanpa di bawah  
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

□ **Saksi 1: I NYOMAN KARI**, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa saksi memiliki sebidang tanah seluas 4.650 m<sup>2</sup> di Dusun/Banjar Dinas  
Penggak Sajeng, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem,  
sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Desa Labasari;-----
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai pemilik tanah yang bersebelahan dengan  
tanah milik saksi; -----
- Bahwa tanah saksi terletak persis bersebelahan dengan tanah Terdakwa sehingga  
Terdakwa tidak memiliki akses/jalan ke jalan raya;-----
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari saksi I NYOMAN PICA dan saksi I  
MADE KOTA, yaitu paman dari Terdakwa, pada tahun 2013; -----
- Bahwa sebelum membeli tanah tersebut saksi sempat menawarkan kepada  
Terdakwa untuk menyelesaikan urusan akses/jalan dari tanah milik Terdakwa ke  
jalan raya melewati tanah yang akan dibeli oleh saksi dari saksi I NYOMAN PICA  
dan saksi I MADE KOTA tersebut; -----
- Bahwa tawaran dari saksi tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa, dengan alasan  
Terdakwa telah memiliki perjanjian perihal akses jalan tersebut dengan saksi I  
NYOMAN PICA dan saksi I MADE KOTA; -----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2014, sekira jam 10.00 WITA, saat saksi  
berada di tanah miliknya tersebut, saksi melihat saksi I WAYAN MANGKU

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 8/Pid.R/2014/PN.AP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATRA dan saksi I MADE SUPARTA sedang mengaduk semen untuk senderan jalan di atas tanah milik saksi; -----

- Bahwa saat itu saksi I WAYAN MANGKU CATRA dan saksi I MADE SUPARTA sudah berhasil mengerjakan senderan jalan sepanjang  $\pm$  15 m di atas tanah milik saksi; -----

- Bahwa saksi langsung menegur saksi I WAYAN MANGKU CATRA dan saksi I MADE SUPARTA, agar menghentikan pekerjaan mereka, karena saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk menyemen dan membuat jalan di atas tanah milik saksi; -----

- Bahwa saksi I WAYAN MANGKU CATRA dan saksi I MADE SUPARTA mengaku kepada saksi, yang menyuruh mereka untuk menyemen dan membuat jalan di atas tanah milik saksi adalah Terdakwa; -----

- Bahwa hari itu juga saksi berusaha mencari Terdakwa untuk menyelesaikan kejadian tersebut, dan berhasil bertemu dengan Terdakwa di jalan; -----

- Bahwa ketika ditegur oleh saksi, Terdakwa tidak menanggapi dengan baik malahan menantang untuk dilaporkan saksi ke Polisi; -----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk membangun akses jalan di atas tanah milik saksi tersebut; -----

- Bahwa saksi sudah mencoba melakukan pendekatan kekeluargaan, bahkan sampai sekarang saksi tidak pernah menutup akses jalan yang dibangun Terdakwa di atas tanah milik saksi; -----

- Bahwa sekarang saksi bersama saksi I NYOMAN PICA dan saksi I MADE KOTA digugat oleh Terdakwa dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Amlapura, register perkara no. 12/Pdt.G/2014/PN.AP; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu: -----

- Bahwa Terdakwa mau menyelesaikan persoalan tersebut dengan saksi, bahkan sudah menyerahkan uang muka sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi I NYOMAN KARI sebagai itikad baiknya; -----

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 8/Pid.R/2014/PN.AP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengadakan perjanjian dengan saksi I NYOMAN PICA dan saksi I MADE KOTA untuk menyelesaikan urusan akses jalan di atas tanah yang sekarang menjadi milik saksi tersebut; -----
- Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi membenarkannya;-----
- **Saksi 2: I WAYAN MANGKU CATRA**, yang pada pokoknya menerangkan: -----
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari saksi I MADE SUPARTA; -----
  - Bahwa pada akhir bulan Desember saksi diminta Terdakwa untuk mengerjakan senderan jalan sebagai akses keluar dari tanah/rumah milik Terdakwa ke jalan raya;
  - Bahwa saksi mengerjakan senderan jalan tersebut pada awal Januari 2014 bersama anaknya, saksi I MADE SUPARTA, dan diberi upah oleh Terdakwa;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika senderan jalan yang dikerjakannya tersebut berada di atas tanah milik saksi I NYOMAN KARI;-----
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2014, saksi bersama saksi I MADE SUPARTA sudah berhasil mengerjakan senderan jalan sepanjang  $\pm$  15 m; -----
  - Bahwa sekira jam 10.00 WITA, saksi I NYOMAN KARI datang ke lokasi kejadian dan menegur saksi dan saksi I MADE SUPARTA untuk menghentikan pekerjaan mereka karena tanah tersebut adalah milik saksi I NYOMAN KARI; -----
  - Bahwa setelah itu saksi dan saksi I MADE SUPARTA langsung menghentikan pekerjaan mereka dan melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; ---
- **Saksi 3: I MADE SUPARTA**, yang pada pokoknya menerangkan: -----
  - Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi I WAYAN MANGKU CATRA dan saudara ipar dari Terdakwa; -----
  - Bahwa pada akhir bulan Desember saksi diminta Terdakwa untuk mengerjakan senderan jalan sebagai akses keluar dari tanah/rumah milik Terdakwa ke jalan raya;
  - Bahwa saksi mengerjakan senderan jalan tersebut pada awal Januari 2014 bersama saksi I WAYAN MANGKU CATRA, dan diberi upah oleh Terdakwa;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika senderan jalan yang dikerjakannya tersebut berada di atas tanah milik saksi I NYOMAN KARI;-----

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 8/Pid.R/2014/PN.AP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2014, saksi bersama saksi I WAYAN MANGKU CATRA sudah berhasil mengerjakan senderan jalan sepanjang  $\pm 15$  m; -
- Bahwa sekira jam 10.00 WITA, saksi I NYOMAN KARI datang ke lokasi kejadian dan menegur saksi dan saksi I WAYAN MANGKU CATRA untuk menghentikan pekerjaan mereka karena tanah tersebut adalah milik saksi I NYOMAN KARI; -----
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi I WAYAN MANGKU CATRA langsung menghentikan pekerjaan mereka dan melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; ---

□ **Saksi 4: I MADE KOTA**, yang pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa saksi adalah paman dari Terdakwa; -----
- Bahwa saksi dan saksi I NYOMAN PICA pernah menjual sebidang tanah milik mereka, seluas 4.650 m<sup>2</sup> di Dusun/Banjar Dinas Penggak Sajeng, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Desa Labasari, pada tahun 2013 kepada saksi I NYOMAN KARI; -----
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut telah diselesaikan sehingga saksi I NYOMAN KARI sudah menjadi pemilik tanah yang sah; -----
- Bahwa saksi dan saksi I NYOMAN PICA pernah membuat perjanjian dengan Terdakwa perihal pelepasan hak atas tanah saksi untuk digunakan sebagai akses jalan untuk Terdakwa yang berada di atas tanah yang sekarang menjadi milik saksi I NYOMAN KARI, karena tanah tersebut adalah tanah warisan bersama antara saksi, saksi I NYOMAN PICA dan Terdakwa; -----
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memenuhi isi perjanjian tersebut, bahkan ketika akan dijual kepada I NYOMAN KARI Terdakwa masih belum bersedia untuk mengurus pelepasan sebidang dari tanah itu; -----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah meminta ijin I NYOMAN KARI ataupun siapapun untuk mendirikan senderan jalan di atas tanah tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya bahwa saksi I MADE KOTA dan saksi I NYOMAN PICA lah yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi isi perjanjian tersebut. Atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya; -----

□ **Saksi 5: I NYOMAN PICA**, yang pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa saksi adalah paman dari Terdakwa;-----
- Bahwa saksi dan saksi I NYOMAN PICA pernah menjual sebidang tanah milik mereka, seluas 4.650 m<sup>2</sup> di Dusun/Banjar Dinas Penggak Sajeng, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Desa Labasari, pada tahun 2013 kepada saksi I MADE KOTA;-----
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut telah diselesaikan sehingga saksi I NYOMAN KARI sudah menjadi pemilik tanah yang sah;-----
- Bahwa saksi dan saksi I MADE KOTA pernah membuat perjanjian dengan Terdakwa perihal pelepasan hak atas tanah saksi untuk digunakan sebagai akses jalan untuk Terdakwa yang berada di atas tanah yang sekarang menjadi milik saksi I NYOMAN KARI, karena tanah tersebut adalah tanah warisan bersama antara saksi, saksi I MADE KOTA dan Terdakwa;-----
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memenuhi isi perjanjian tersebut, bahkan ketika akan dijual kepada I NYOMAN KARI Terdakwa masih belum bersedia untuk mengurus pelepasan sebagian dari tanah itu;-----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah meminta ijin I NYOMAN KARI ataupun siapapun untuk mendirikan senderan jalan di atas tanah tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya bahwa saksi I MADE KOTA dan saksi I NYOMAN PICA lah yang tidak memenuhi isi perjanjian tersebut. Atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya; -----

□ **Saksi 6: I WAYAN REKEN**, yang pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa saksi adalah warga Dusun/Banjar Dinas Penggak Sajeng, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;-----
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa sebagai pemilik tanah yang berada di sebelah lokasi kejadian;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah lokasi kejadian berada persis di selatan tanah milik saksi, sehingga senderan jalan yang dibangun Terdakwa di atas tanah milik saksi I NYOMAN KARI berada persis di samping batas tanah milik saksi; -----
- Bahwa setahu saksi tanah di mana senderan jalan dahulu adalah milik saksi I MADE KOTA dan saksi I NYOMAN PICA, yang sekarang sudah dibeli oleh saksi I NYOMAN KARI;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mendapat ijin atau tidak dari I NYOMAN KARI untuk membangun senderan jalan di atas tanah tersebut; ---  
----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; ---
- **Saksi 7: I MADE SIDRA**, yang pada pokoknya menerangkan:-----
  - Bahwa saksi adalah warga Dusun/Banjar Dinas Penggak Sajeng, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem; -----
  - Bahwa saksi mengenali Terdakwa sebagai pemilik tanah yang berada di sebelah lokasi kejadian; -----
  - Bahwa setahu saksi tanah lokasi kejadian berada persis di barat tanah milik saksi; --
  - Bahwa setahu saksi tanah lokasi kejadian dahulu adalah milik saksi I MADE KOTA dan saksi I NYOMAN PICA, dan sekarang sudah dibeli oleh saksi I NYOMAN KARI; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mendapat ijin atau tidak dari I NYOMAN KARI untuk membangun senderan jalan di atas tanah tersebut; ---  
----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; ---
- **Saksi 8: I MADE TANGGEN**, yang pada pokoknya menerangkan: -----
  - Bahwa saksi adalah warga Dusun/Banjar Dinas Penggak Sajeng, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem; -----
  - Bahwa saksi mengenali Terdakwa sebagai pemilik tanah yang berada di sebelah lokasi kejadian; -----
  - Bahwa setahu saksi tanah lokasi kejadian berada persis di timur tanah milik saksi; --
  - Bahwa setahu saksi tanah lokasi kejadian dahulu adalah milik saksi I MADE KOTA dan saksi I NYOMAN PICA, dan sekarang sudah dibeli oleh saksi I NYOMAN KARI; -----

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 8/Pid.R/2014/PN.AP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mendapat ijin atau tidak dari I NYOMAN KARI untuk membangun senderan jalan di atas tanah tersebut; ---
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; ---
- **Saksi 9: I MADE ADHY MAHENDRA, S.S.T.**, yang pada pokoknya menerangkan: -
  - Bahwa saksi adalah staf pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem; -----
  - Bahwa saksi pernah dimintai oleh penyidik untuk melakukan survey di lokasi kejadian perkara ini, yaitu di Dusun/Banjar Dinas Penggak Sajeng, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem; -----
  - Bahwa saat melakukan survey, hari Senin, tanggal 10 Februari 2014, saksi mendapati ada senderan jalan yang berdiri di atas tanah milik saksi I NYOMAN KARI; -----
  - Bahwa senderan jalan tersebut jelas termasuk ke dalam tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Desa Labasari atas nama I NYOMAN KARI; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mendapat ijin atau tidak dari I NYOMAN KARI untuk membangun senderan jalan di atas tanah tersebut; ---
  - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; ---
  - Menimbang, bahwa Penyidik telah pula menghadirkan bukti surat, yaitu: -----
  - 1 (satu) gabung fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Desa Labasari atas tanah kebun seluas 4.650 m<sup>2</sup> di Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut bukti P-1; -----
  - Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam proses pembuktian perkara ini; -----
  - Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah kebun seluas 4.650 m<sup>2</sup> di Dusun/Banjar Dinas Penggak Sajeng, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 272/Desa Labasari, dahulu adalah tanah milik saksi I MADE KOTA dan saksi I NYOMAN PICA yang sekarang dimiliki I NYOMAN KARI; -----

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 8/Pid.R/2014/PN.AP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi I MADE KOTA dan saksi I NYOMAN PICA adalah sama-sama keturunan almarhum I NGAMBYAR yang memiliki hak mewaris atas tanah tersebut;-----
- Bahwa tanah milik Terdakwa berada persis di sebelah timur lokasi kejadian;-----
- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa pernah membuat perjanjian perdamaian dengan saksi I MADE KOTA dan saksi I NYOMAN PICA, dengan tujuan agar Terdakwa dapat membangun akses jalan keluar dari tanah miliknya, namun saksi I MADE KOTA dan saksi I NYOMAN PICA tidak pernah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengurus administrasi pelepasan hak atas tanah yang mau dijadikan jalan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa alasan Terdakwa pada saat itu ia belum memiliki uang yang cukup untuk mengurus pelepasan hak atas tanah yang akan dijadikan jalan tersebut;-----
- Bahwa kemudian tanah milik saksi I MADE KOTA dan saksi I NYOMAN PICA tersebut dijual saksi I MADE KOTA dan saksi I NYOMAN PICA kepada saksi I NYOMAN KARI, pada tahun 2013 yang lalu;-----
- Bahwa saksi I NYOMAN KARI juga sempat menawarkan kepada Terdakwa untuk mengurus pelepasan hak atas tanah yang akan dijadikan jalan tersebut, namun Terdakwa masih belum sanggup;-----
- Bahwa pada akhir Desember 2013 Terdakwa meminta saksi I WAYAN MANGKU CATRA dan saksi I MADE SUPARTA untuk mengerjakan senderan jalan di atas tanah milik saksi I NYOMAN KARI tersebut;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Januari 2014, Terdakwa bertemu saksi I NYOMAN KARI di jalan dan langsung ditegur perihal senderan jalan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa merasa semestinya saksi I MADE KOTA dan saksi I NYOMAN PICA juga ikut membantu Terdakwa mengurus pelepasan hak atas tanah yang akan dijadikan jalan tersebut;-----
- Bahwa setelah ditegur oleh saksi I NYOMAN KARI, Terdakwa kemudian memberikan uang Rp20.000.000,- kepada saksi I NYOMAN KARI sebagai panjar pembayaran dari biaya pelepasan sebagian tanah seluas 1,20 m x 75 m di atas tanah milik saksi I NYOMAN KARI senilai total Rp90.000.000,-;-----

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 8/Pid.R/2014/PN.AP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersedia untuk berdamai dengan saksi I NYOMAN KARI agar ia bersedia menyelesaikan permasalahan ini; -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penyidik telah disita atas dasar yang sah sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian. Dan segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat juga dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi atau tidak unsur-unsur yang disangkakan Penyidik, yaitu unsur-unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, yang terdiri dari: -----

1. *Barang siapa*; -----
2. *Memakai tanah*; -----
3. *Tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah*; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka seluruh rumusan delik tersebut haruslah terbukti dalam perbuatan Terdakwa tersebut, dan berhubungan dengan itu Hakim akan membahas unsur-unsur dimaksud satu demi satu sebagai berikut: -----

## **Ad.1. *Barang siapa***; -----

----- Bahwa yang dimaksud unsur "*barang siapa*" dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang disangkakan melakukan tindak pidana; -----

----- Bahwa di persidangan Terdakwa telah dibacakan identitasnya dan Terdakwa mengakui serta saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam Kesimpulan Resume Penyidik tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terbukti; -----

## **Ad.2. *Memakai tanah***; -----

----- Bahwa yang dimaksud dengan unsur "*memakai tanah*" adalah perbuatan menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak (vide Pasal 1 angka 3 Perpu Nomor 51 Tahun 1960); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu:

Terdakwa telah menyuruh saksi I WAYAN MANGKU CATUR dan saksi I MADE SUPARTA mendirikan senderan jalan sepanjang  $\pm$  15 m di atas tanah kebun seluas 4.650 m<sup>2</sup> di Dusun/Banjar Dinas Penggak Sajeng, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 272/Desa Labasari, milik saksi I NYOMAN KARI; -----

-----Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh mendirikan bangunan senderan jalan tersebut termasuk sebagai mempunyai bangunan di atas tanah, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti; -----

### **Ad.3. Tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah;** -----

-----Bahwa unsur “*tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah*” mensyaratkan adanya suatu perbuatan memakai tanah yang dilakukan oleh si pelaku tanpa ada ijin pemilik tanah yang sah; -----

-----Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa ketika menyuruh saksi I WAYAN MANGKU CATUR dan saksi I MADE SUPARTA untuk mendirikan senderan jalan, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi I NYOMAN KARI selaku pemilik tanah di mana jalan tersebut berada; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas Hakim berpendapat Terdakwa telah memakai tanah tanpa ada ijin dari saksi I NYOMAN KARI selaku pemilik tanah yang sah, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti; -----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian pertimbangan di atas ternyata semua unsur rumusan delik yang disangkakan Penyidik telah terpenuhi, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “*memakai tanah tanpa ijin*”; -----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim juga tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pbenar, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya dan haruslah dikenakan hukuman yang setimpal atas perbuatannya; -----

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 8/Pid.R/2014/PN.AP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diuraikan di bawah ini: -----

## HAL YANG MEMBERATKAN: -----

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada saksi I NYOMAN KARI; ----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN: -----

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa bersedia untuk melakukan perdamaian dengan saksi I NYOMAN KARI; ----
- Terdakwa membutuhkan akses jalan tersebut sehingga ia sekeluarga dapat keluar masuk ke jalan raya; -----

----- Menimbang, bahwa selain alasan-asalan tersebut di atas, Hakim berpendapat pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mampu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mencapai perdamaian dengan saksi I NYOMAN KARI, termasuk dalam perkara perdata No. 12/Pdt.G/2014/PN.AP;-----

----- Menimbang, bahwa perihal barang bukti yang diajukan oleh Penyidik, akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

----- Mengingat, Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE SELAMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memakai tanah tanpa ijin”**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I MADE SELAMAT** oleh karena itu dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;-----

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 8/Pid.R/2014/PN.AP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum **masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir** telah bersalah melakukan suatu tindak pidana; -----
4. Menetapkan agar barang bukti berupa: -----
- 1 (satu) buah hammer, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah panyong, 1 (satu) buah ember timba kecil, 1 (satu) buah centong dan 1 (satu) bilah bambu panjang 1 meter, dikembalikan kepada Terdakwa; -----
  - 1 (satu) gabung Sertifikat Hak Milik No. 272/Desa Labasari atas nama I NYOMAN KARI, dikembalikan kepada saksi I NYOMAN KARI; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah); ---
- Demikian diputus oleh saya, YAKOBUS MANU, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 19 MARET 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh I MADE WISNA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I NYOMAN KARI W. W., SH, Penyidik Pembantu pada Polsek Abang dan Terdakwa; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10  
dari 14  
halaman  
Putusan No.  
8/Pid.R/2014/  
DN A D

MADE WISNA

YAKOBUS MANU, SH